



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KPU Beri Jawaban Terkait Kecurangan Sengketa PPHU Provinsi SULBAR

Jakarta, 14 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD- DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 pada Selasa (14/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya (Golkar), dan (2) 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) lalu, kuasa hukum Pemohon, Muallim Bahar menyampaikan bahwa PPP mempersoalkan adanya pemilih yang tidak berdomisili di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu. Adanya selisih perolehan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sebenarnya tidak memenuhi unsur sebagai DPK dan DPTb. Hal tersebut, dinilai sangat merugikan Pemohon karena melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sehingga Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU melakukan pencermatan terhadap pemilih DPK dan DPTb di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu serta memerintahkan KPU melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk Partai Golkar, Pemohon mempersoalkan telah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Golkar pada pengisian calon anggota DPR RI. Kecurangan tersebut terjadi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa, Pasang Kayu, dan Mamuju. Irwan selaku kuasa hukum Pemohon memberikan beberapa contoh kecurangan yang terjadi yakni Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih yang menggunakan formulir C milik orang lain, KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih dan adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan. Sehingga Golkar meminta untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 35 (tiga puluh lima) TPS di Sulawesi Barat.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130